

# ANGGARAN DASAR PARTAI BHINNEKA INDONESIA

## MUKADIMAH Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Sesungguhnya perjuangan serta pengorbanan yang telah diamalkan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang terorganisir dalam wadah Partai Politik, untuk mencapai dan mengisi cita-cita Proklamasi 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) adalah Adil, Beradab, Luhur dan Suci.

Sesungguhnya cita-cita, jiwa dan semangat kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 (tujuh belas) Agustus 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) adalah atas ridho Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan pintu gerbang untuk memasuki era masyarakat madani yang adil, makmur, sentosa, sejahtera dan beradab berdasarkan cinta dan kasih sayang serta persaudaraan yang tulus antar sesama anak bangsa, sesuai dengan falsafah Pancasila.

Sesungguhnya perwujudan dari perjuangan untuk mempertahankan, menegakkan serta mengisi kemerdekaan, adalah pula sepenuhnya dilimpahkan dan menjadi hak dan kewajiban serta tanggungjawab bersama dari seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan dinamika dan perkembangan perjuangan Bangsa dalam melaksanakan hak kedaulatannya, untuk hal mana, mutlak diperlukan adanya kehidupan politik yang menjamin sistem kehidupan kepartaian yang demokratis, untuk mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi kehendak rakyat dalam suatu mekanisme yang benar-benar dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia, di seluruh Tanah Air Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berpeluang bagi seluruh warganegara tanpa membedakan asal-usul etnis, suku, latar belakang keturunan atau ras, dan agama serta kepercayaan, maka dibentuklah wadah Partai dengan nama :

### PARTAI BHINNEKA INDONESIA (PBI)

Kemudian daripada itu, disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sebagai berikut :



PC. 119

**BAB I  
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

1. Partai politik ini diberi nama Partai Bhinneka Indonesia yang selanjutnya disingkat PBI.
2. PBI didirikan di Jakarta pada hari Senin tanggal 16 (enam belas) Desember 2002 (dua ribu dua), untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,
3. PBI berada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

**BAB II  
ASAS**

Pasal 2

Partai Bhinneka Indonesia berasaskan Pancasila.

**BAB III  
KEDAULATAN**

Pasal 3

Kedaulatan Partai Bhinneka Indonesia berada di tangan anggota yang diwakili oleh Majelis Perwakilan Nasional (MPN) yang terdiri dari unsur-unsur agama, suku dan daerah yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB).

**BAB IV  
TUJUAN**

Pasal 4

PBI bertujuan:

1. Mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan beradab secara damai.
2. Menegakkan hak-hak asasi manusia.
3. Mewujudkan persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
4. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
5. Melaksanakan gerakan reformasi di segala bidang.
6. Ikut berperan aktif dalam pelaksanaan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PARTAI BHINNEKA INDONESIA**

**BAB I  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1**

Keanggotaan PBI terdiri dari :

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Kader.
3. Anggota Kehormatan.

**Pasal 2**

Kriteria Anggota PBI :

1. Anggota Biasa  
adalah seseorang yang atas kehendak sendiri menyetujui keberadaan, Anggaran Dasar/Anggaran rumah Tangga, maksud dan tujuan PBI.
2. Anggota Kader  
adalah seseorang karena kemampuannya sebagai penggerak, membina, memimpin, memajukan, menumbuhkan kembangkan, membesarkan dan menjaga keutuhan PBI.
3. Anggota Kehormatan  
adalah seseorang yang dianggap berjasa atau memiliki potensi yang cukup besar terhadap PBI.

**BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

**Pasal 3**

Setiap anggota PBI berhak:

1. Menghadiri pertemuan yang diadakan untuk anggota, mengeluarkan pendapat dan mengajukan saran.
2. Memilih dan dipilih menjadi anggota Dewan Pimpinan, Majelis Perwakilan dan/atau jabatan lainnya yang ditetapkan oleh PBI.
3. Mendapatkan bimbingan.
4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai hukum yang berlaku.

#### Pasal 4

Setiap anggota PBI berkewajiban:

1. Mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PBI.
2. Aktif dalam kegiatan dan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh PBI.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PBI.
4. Melunasi iuran.

### **BAB III PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

#### Pasal 5

Keanggotaan PBI berakhir karena :

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri secara tertulis.
3. Diberhentikan.
4. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.

#### Pasal 6

1. Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Negara dan atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
2. Keputusan pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
3. Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan berhak mengajukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Dewan Pimpinan yang lebih tinggi tingkatannya sampai kepada Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB).

### **BAB IV DISIPLIN PARTAI**

#### Pasal 7

1. Untuk menegakkan kewibawaan dan keutuhan PBI serta untuk mendapatkan mekanisme organisasi dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan, PBI mempunyai ketentuan khusus yaitu Disiplin Partai.
2. Setiap Anggota PBI harus mentaati Disiplin Partai. Pelanggaran terhadap Disiplin Partai dikenakan sanksi.

## **BAB V FUNGSI**

### **Pasal 5**

PBI berfungsi :

1. Sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mewujudkan hak-hak berpolitik untuk seluruh rakyat Indonesia.
2. Membina masyarakat Indonesia menjadi warga negara yang berbudi pekerti luhur, berakhlak dan bermoral mulia.
3. Sebagai wadah untuk mendidik kesadaran berpolitik seluruh warga negara.
4. Melaksanakan kaderisasi dalam rangka pembinaan kepemimpinan sosial politik.
5. Menggerakkan rakyat untuk berperan aktif dalam melaksanakan Pembangunan Nasional.
6. Menyampaikan kontrol sosial dengan selalu bersifat korektif dan konstruktif.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 6**

1. PBI berhak :

- 1.1. Mendaftarkan tanda gambar PBI untuk memperoleh hak cipta ke Departemen Kehakiman.
- 1.2. Memperoleh perlakuan yang sama, setara dan segerajat serta adil dari negara.
- 1.3. Mengatur dan mengurus rumah tangga Partai secara mandiri.
- 1.4. Ikut serta dalam Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum.
- 1.5. Mengajukan calon yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat.
- 1.6. Mengusulkan penggantian antar waktu atau recall anggota yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat.
- 1.7. Melakukan pengaduan kepada badan kehormatan lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat terhadap anggota PBI yang duduk di lembaga legislatif, yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBI, setelah mendengar dari yang bersangkutan.

2. PBI berkewajiban :

- 2.1. Melaksanakan dan mengamalkan Pancasila, serta mematuhi konstitusi.
- 2.2. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
- 2.3. Ikut serta mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum.

## **BAB VII ATRIBUT**

### **Pasal 7**

PBI mempunyai atribut-atribut seperti bendera, panji-panji, lambang dan mars/hymne.

## **BAB VIII PERAN**

### **Pasal 8**

PBI berperan :

1. Membangun manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta aliran kepercayaan.
3. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia.
4. Meningkatkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban selaku warga negara dari negara hukum yang merdeka, berdaulat dan demokratis.
5. Membangun perekonomian pedesaan dan kerakyatan.
6. Meningkatkan partisipasi seluruh rakyat dalam pembangunan nasional.
7. Menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga masyarakat.
8. Mendorong dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sehingga tercapai taraf hidup yang layak dan kesejahteraan rakyat yang adil, makmur dan beradab.
9. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda dan peranan wanita dalam pembangunan nasional.

## **BAB IX KEANGGOTAAN**

### **Pasal 9**

1. Syarat untuk menjadi Anggota Partai :
  - 1.1. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah pernah menikah.
  - 1.2. Setuju dan menerima serta mengamalkan azas dan tujuan serta program Partai.
  - 1.3. Tunduk dan taat pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan PBI.
  - 1.4. Sanggup berperan serta aktif dalam kegiatan PBI.
  - 1.5. Direkomendasikan oleh minimum 2 (dua) anggota PBI.
  - 1.6. Tidak terlibat organisasi dan atau partai terlarang lainnya.

2. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada pengurus PBI yang berwenang.

## **BAB X SUSUNAN ORGANISASI, PIMPINAN DAN WEWENANG**

### **Pasal 10**

1. Susunan Organisasi PBI terdiri dari Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Daerah yang masing-masing dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
2. Di tiap Kecamatan, Kelurahan/Desa ditetapkan Komisaris sebagai pembantu Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Komisaris dibantu oleh Pembantu Komisaris di tiap Kecamatan, Kelurahan/Desa.
3. Di Tingkat Nasional, hanya ada 1 (satu) Dewan Pimpinan Nasional Partai Bhinneka Indonesia.
4. Di Tingkat Provinsi, hanya ada 1 (satu) Dewan Pimpinan Provinsi Partai Bhinneka Indonesia.
5. Di Tingkat Daerah, hanya ada 1 (satu) Dewan Pimpinan Daerah Partai Bhinneka Indonesia.
6. Di Tingkat Kecamatan, hanya ada 1 (satu) Komisariat Kecamatan (komcam) Partai Bhinneka Indonesia.
7. Di Tingkat Kelurahan/Desa, hanya ada 1 (satu) Komisariat Kelurahan (komlur) /Komisariat Desa (komdes) Partai Bhinneka Indonesia.
8. Anggota Majelis Perwakilan terpilih dari masyarakat sesuai tingkatannya.
9. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN)/Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP)/Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terpilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus sesuai tingkatannya.
10. Dewan Pimpinan dapat mengangkat anggota Badan Penasehat sesuai tingkatan kepengurusannya.

### **Pasal 11**

1. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dipilih oleh Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB) melalui Majelis Perwakilan Nasional (MPN) untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode lagi. Jabatan Ketua Umum maksimal dapat dijabat oleh seseorang sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode.

2. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang Sekretaris, seorang Bendahara Umum dan beberapa orang Bendahara.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dibantu oleh Para Kepala Departemen.

#### Pasal 12

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) berwenang:

1. Menentukan dan melaksanakan ketentuan dan kebijakan secara umum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB), Keputusan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dan ketentuan-ketentuan lainnya.
2. Membentuk dan mengkoordinir Departemen-Departemen yang dianggap perlu.
3. Mengambil keputusan tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar Partai Bhinneka Indonesia.
4. Mengesahkan susunan personalia Dewan Pimpinan Provinsi (DPP)/Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sesuai dengan hasil Konferensi Provinsi (KONFERPROV) /Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONFERPROVLUB) dan Konferensi Daerah (KONFERDA)/Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB) dengan memperhatikan kepentingan Partai Bhinneka Indonesia.
5. Menetapkan susunan personalia dan Pimpinan Fraksi Partai Bhinneka Indonesia di Lembaga Legislatif, MPR/DPR RI.
6. Memberikan garis kebijaksanaan dan petunjuk kepada Fraksi Partai Bhinneka Indonesia di Lembaga Legislatif, MPR/DPR RI.
7. Mengambil keputusan tentang pemberhentian terhadap anggota.
8. Melaksanakan wewenang lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 13

1. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dipilih oleh Konferensi Provinsi (KONFERPROV)/Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONFERPROVLUB) melalui Majelis Perwakilan Provinsi (MPP) untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode lagi. Jabatan Ketua DPP maksimal dapat dijabat oleh seseorang sebanyak-banyaknya 2 periode.



2. Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.
3. Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) terpilih harus disahkan dan dilantik oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dibantu oleh beberapa Kepala Bidang.

#### Pasal 14

Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) berwenang:

1. Melaksanakan kebijaksanaan PBI di Provinsi. Melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
2. Mengambil keputusan tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar PBI di tingkat Provinsi setelah berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
3. Menetapkan susunan personalia dan Pimpinan Fraksi PBI di DPRD Provinsi.
4. Melaksanakan wewenang lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 15

1. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dipilih oleh Konferensi Daerah (KONFERDA)/Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB) melalui Majelis Perwakilan Daerah (MPD) untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode lagi. Jabatan Ketua DPD maksimal dapat dijabat oleh seseorang sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode.
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.
3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terpilih harus dilantik oleh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) setelah disahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
4. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dibantu oleh beberapa Kepala Biro.

## Pasal 16

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berwenang:

1. Melaksanakan kebijaksanaan PBI di Kabupaten/Kota. Melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
2. Mengambil keputusan tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar PBI di Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
3. Menetapkan susunan personalia Pimpinan Fraksi PBI di DPRD Kabupaten/Kota.
4. Melaksanakan wewenang lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Mengangkat Komisariss di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Pembantu Komisariss di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang kemudian harus disahkan dan dilantik oleh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).

## **BAB XI KONGRES/KONFERENSI DAN RAPAT-RAPAT**

### Pasal 17

Jenis-jenis Kongres / Konferensi dan rapat-rapat:

1. Kongres Nasional (KONGNAS).
2. Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB).
3. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS).
4. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS).
5. Konferensi Provinsi (KONFERPROV).
6. Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONFERPROVLUB).
7. Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV).
8. Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV).
9. Konferensi Daerah (KONFERDA).
10. Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB).
11. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA).
12. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA).
13. Rapat-rapat Pengurus.

#### Pasal 18

1. Kongres Nasional (KONGNAS) adalah kongres tingkat nasional yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi PBI, diadakan setiap 6 (enam) tahun sekali, yaitu pada akhir masa bakti Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) periode 6 (enam) tahun.
2. Kongres Nasional (KONGNAS) berwenang:
  - 2.1. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
  - 2.2. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - 2.3. Menetapkan program untuk masa 6 (enam) tahun mendatang.
  - 2.4. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) oleh Majelis Perwakilan Nasional (MPN).
  - 2.5. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
3. Kongres Nasional (KONGNAS) diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
4. Acara dan Peraturan Tata Tertib Kongres Nasional (KONGNAS) ditetapkan oleh Peserta Kongres Nasional (KONGNAS).

#### Pasal 19

1. Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB) dapat diadakan apabila dianggap perlu atas permintaan secara tertulis dari minimal 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota Majelis Perwakilan Nasional (MPN) dan ditambah 2/3 (duapertiga) dari jumlah Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
2. Ketentuan-ketentuan tentang Kongres Nasional (KONGNAS) berlaku pula bagi Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB).

#### Pasal 20

1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) bertugas mengevaluasi program PBI secara Nasional pada tahun berjalan dan menyusun program PBI untuk tahun berikutnya.
2. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres Nasional (KONGNAS) / Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB) dan masalah lainnya yang dianggap mendesak. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
3. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diadakan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
4. Acara dan Peraturan Tata Tertib Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).

#### Pasal 21

Konferensi Provinsi (MUSPROV) adalah Konferensi di tingkat provinsi, diadakan setiap 6 (enam) tahun sekali, yaitu pada akhir masa bhakti Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) periode 6 (enam) tahunan.

#### Pasal 22

1. Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONFERPROVLUB) dapat diadakan apabila dianggap perlu atas permintaan secara tertulis dari minimal 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota Majelis Perwakilan Provinsi (MPP) dan ditambah 2/3 (duapertiga) dari jumlah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
2. Ketentuan-ketentuan tentang Konferensi Provinsi (KONFERPROV) berlaku pula bagi Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONFERPROVLUB).

#### Pasal 23

1. Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) bertugas mengevaluasi program PBI di tingkat Provinsi pada tahun berjalan dan menyusun program PBI untuk tahun berikutnya.
2. Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Konferensi Provinsi (KONFERPROV)/Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONFERPROVLUB) dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
3. Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) diadakan oleh Dewan Pimpinan Provinsi.
4. Acara dan Peraturan tata Tertib Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi.

#### Pasal 24

Konferensi Daerah (KONFERDA) adalah Konferensi ditingkat Daerah, diadakan setiap 6 (enam) tahun sekali, yaitu pada akhir masa bhakti Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) periode 6 (enam) tahunan.

#### Pasal 25

1. Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB) dapat diadakan apabila dianggap perlu atas permintaan secara tertulis dari minimal 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota Majelis Perwakilan Daerah (MPD) dan ditambah 2/3 (duapertiga) dari jumlah Komisaris Wilayah Kecamatan.
2. Ketentuan-ketentuan tentang Konferensi Daerah (KONFERDA) berlaku pula bagi Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB).

#### Pasal 26

1. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) bertugas mengevaluasi program PBI di tingkat Kabupaten/Kota pada tahun berjalan dan menyusun program Partai untuk tahun berikutnya.
2. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Konferensi Daerah (KONFERDA)/Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB) dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
3. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
4. Acara dan peraturan Tata Tertib Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

### **BAB XII PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### Pasal 27

1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### **BAB XIII FRAKSI**

#### Pasal 28

1. PBI mempunyai Fraksi di Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan di semua tingkatan yang bernama Fraksi PBI.
2. Fraksi adalah alat perjuangan PBI di Lembaga Permusyawaratan / Perwakilan sebagai pelaksana kebijaksanaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
3. Fraksi tunduk dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan menurut tingkatannya.

**BAB XIV**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

Pasal 29

Keuangan PBI diperoleh dari:

1. Uang pangkal dan iuran anggota.
2. Sumbangan yang tidak mengikat.
3. Bantuan dari Negara/Pemerintah.
4. Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 30

Partai dapat memiliki kekayaan dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan di Kongres Nasional (KONGNAS) atau Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB)/ Konferensi Provinsi (KONFERPROV), Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONFERPROVLUB), Konferensi Daerah (KONFERDA), Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB) dan ditimbangterimakan kepada kepemimpinan hasil Kongres/ Konferensi yang sesuai dengan tingkat kepengurusannya.

**BAB XV**  
**SEKRETARIAT**

Pasal 31

1. Untuk menyelenggarakan administrasi PBI, dibentuk Sekretariat.
2. Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat, ditetapkan oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatan kepengurusannya.

**BAB XVI**  
**LEMBAGA**

Pasal 32

PBI dapat membentuk dan membina Lembaga Sosial dan Lembaga lainnya sebagai alat kelengkapan dalam pengabdian PBI, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 33

Apabila terjadi atau timbul perbedaan multi tafsir mengenai suatu ketentuan di dalam Anggaran Dasar PBI, maka tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PBI, yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dalam Kongres Nasional (KONGNAS) / Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB).

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN TAMBAHAN**

Pasal 34

1. DPN PBI dinyatakan demisioner oleh Kongres Nasional (KONGNAS) / Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB) setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dihadapan Kongres Nasional (KONGNAS)/ Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB).
2. Dalam hal DPN PBI dinyatakan demisioner, maka sidang dipimpin oleh anggota Majelis Perwakilan Nasional (MPN) yang dipilih dari dan oleh peserta Kongres Nasional (KONGNAS) /Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB).

**BAB XIX**  
**PEMBUBARAN**

Pasal 35

1. PBI hanya dapat dibubarkan oleh Kongres Nasional (KONGNAS) yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
2. Kongres Nasional (KONGNAS) dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tigaperempat) dari jumlah anggota Majelis Perwakilan Nasional (MPN) ditambah 3/4 (tigaperempat) dari jumlah anggota Majelis Perwakilan Provinsi (MPP) dan 3/4 (tigaperempat) dari jumlah anggota Majelis Perwakilan Daerah (MPD) dan keputusannya dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (duapertiga) suara yang hadir.
3. Apabila terjadi pembubaran, maka hak milik PBI dihibahkan kepada organisasi sosial/kemasyarakatan yang mempunyai ikatan sejarah dengan PBI.

**BAB XX  
PENUTUP**

**Pasal 36**

1. Hal-hal yang belum diatur oleh Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan lainnya yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Dasar PBI ini hanya dapat dirubah oleh Kongres Nasional (KONGNAS).

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Desember 2002  
Dewan Pimpinan Nasional PBI

  


Nurdin Purnomo  
Ketua Umum



#### Pasal 8

1. Disiplin Partai yang bersifat larangan ialah :
  - 1.1. Anggota PBI dilarang menjadi anggota partai politik peserta Pemilihan Umum lainnya;
  - 1.2. Anggota PBI dilarang melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan PBI;
  - 1.3. Anggota PBI dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Ketentuan dan Peraturan PBI;
  - 1.4. Anggota PBI dilarang membuka rahasia PBI.
2. Disiplin Partai yang bersifat keharusan ialah :
  - 2.1. Anggota PBI yang hendak melakukan kegiatan atas nama PBI, yang tidak menjadi tugasnya harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya;
  - 2.2. Anggota PBI yang hendak duduk dalam lembaga Kenegaraan tidak atas nama PBI harus memberitahukan terlebih dahulu kepada PBI;
  - 2.3. Anggota PBI yang duduk dalam lembaga Kenegaraan atas nama PBI harus bersedia sewaktu-waktu mengundurkan diri (jika Partai berdasarkan alasan objektif memutuskan demikian) demi kepentingan Partai;
  - 2.4. Anggota PBI harus taat terhadap semua Ketentuan dan Kebijakan PBI.

#### **BAB V SANKSI**

#### Pasal 9

Sanksi yang dapat dijatuhkan PBI mengenai pelanggaran Disiplin PBI terdiri dari :

1. Peringatan.
2. Pembebasugasan.
3. Pemberhentian.

#### Pasal 10

1. Peringatan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 9 (sembilan) dilakukan baik secara tertulis maupun lisan oleh masing-masing jajaran PBI kepada Anggota dan pengurus PBI dalam Tingkatan Kepengurusannya.
2. Sanksi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 9 (sembilan) butir 2 (dua) dan 3 (tiga), baru dapat dilaksanakan setelah didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ; kecuali terhadap pelanggaran berat. PBI dapat segera menjatuhkan sanksi seperti dicantumkan di dalam Pasal 9 (sembilan) butir 3 (tiga).

3. Sanksi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 (sembilan) butir 1 (satu) dan 2 (dua) di tingkat Provinsi dilakukan oleh DPP dan segera dilaporkan kepada DPN. Setelah mempelajari permasalahannya, DPN segera mengambil keputusan dalam bentuk:
  - a. Menguatkan sanksi yang dijatuhkan oleh DPP;
  - b. Membatalkan sanksi yang dijatuhkan oleh DPP.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 (sembilan) butir 2 (dua) dan butir 3 (tiga) terhadap Anggota Kehormatan di tingkat DPN/DPP/DPD dan Anggota di luar negeri dilakukan oleh DPN.
5. Mereka yang dikenakan tindakan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal ini, harus diberi kesempatan membela diri secara lisan maupun tertulis kepada Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB).
6. Kongres setelah mempelajari persoalan sebagaimana yang dimaksud ayat 5 (lima) Pasal ini mengambil keputusan :
  - a. mengukuhkan sanksi yang telah dijatuhkan oleh DPN PBI;
  - b. Membatalkan keputusan sanksi yang dijatuhkan DPN PBI dan merehabilitasi yang bersangkutan.

#### Pasal 11

1. Disamping sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Anggota PBI sebagaimana tercantum di dalam Pasal 10 (sepuluh), DPN dapat melakukan pembekuan atau pencabutan pengesahan kepengurusan PBI apabila jajaran PBI tersebut telah melakukan hal-hal yang sangat merugikan dan atau membahayakan PBI.
2. Hal-hal yang dianggap merugikan PBI adalah :
  - a. Apabila terjadi pelanggaran Disiplin Partai oleh jajaran PBI yang bersangkutan;
  - b. Apabila jajaran PBI mengambil kebijakan yang menyimpang atau bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh DPN;
  - c. Apabila di dalam jajaran PBI yang bersangkutan, terpecah dalam kelompok-kelompok yang tidak dapat dipertemukan dan saling bertentangan mengenai kebijakan PBI;
  - d. Sebagian besar atau seluruh jajaran PBI yang bersangkutan telah terlibat langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan menentang kepemimpinan jajaran PBI yang lebih tinggi.
3. Apabila terjadi pembekuan atau pencabutan pengesahan kepengurusan suatu jajaran PBI, maka tugas dan wewenang kepengurusan jajaran PBI tersebut berada di tangan DPN.

4. DPN dapat melimpahkan tugas dan wewenang sebagaimana tersebut di dalam ayat 3 (tiga) Pasal ini kepada kepengurusan jajaran PBI yang setingkat lebih tinggi atau kepada tim/koordinator yang dibentuk oleh DPN. Tugas dan wewenang yang dilimpahkan DPN tersebut berlangsung dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan dan segera melaporkan hasilnya kepada DPN.
5. DPN harus mempertanggungjawabkan tindakan sebagaimana yang tercantum di dalam ayat 1 (satu) tersebut diatas kepada Kongres Nasional (KONGNAS) / Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB).

## **BAB VI ORGANISASI**

### **Pasal 12**

1. Pimpinan jajaran organisasi PBI di semua tingkatan dibentuk secara demokratis atas dasar pemilihan yang sesuai mekanisme Demokrasi.
2. Pimpinan PBI dari jajaran organisasi atas sampai ke bawah, merupakan susunan hirarki organisatoris di dalam wilayahnya. Setiap Pimpinan PBI mempunyai keleluasaan menjalankan kebijakan PBI, sepanjang menyangkut kepentingan wilayah masing-masing yang tidak bertentangan dengan kebijakan jajaran PBI yang lebih tinggi.
3. Apabila di dalam suatu wilayah belum terbentuk jajaran organisasi PBI, maka DPN dapat menentukan kebijakan khusus.

## **BAB VII PIMPINAN**

### **Pasal 13**

Untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pimpinan/Majelis Perwakilan di semua tingkatan kepengurusan, harus memenuhi persyaratan:

1. Telah menjadi anggota PBI.
2. Berjasa kepada PBI.
3. Tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
4. Khusus Jabatan Pengurus DPN PBI untuk kali pertama di Tingkat Nasional, diangkat oleh Kongres Nasional (KONGNAS) Pertama, yaitu awal mula terbentuk dan berdirinya PBI.

5. Selanjutnya jabatan Ketua Umum untuk masa bakti berikutnya, dipilih oleh Majelis Perwakilan Nasional (MPN) di dalam Kongres Nasional (KONGNAS) / Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB) dan harus sudah duduk di kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) minimal 1 (satu) periode.
6. Anggota Majelis Perwakilan Nasional (MPN) yang terpilih disahkan serta dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
7. Mantan Ketua Umum dapat menjadi Ketua Badan Penasehat Nasional.
8. Jabatan Ketua Umum di tingkat Nasional untuk masa bakti berikutnya, harus sudah duduk di kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) minimal 1 (satu) periode.
9. Anggota Majelis Perwakilan Provinsi (MPP) yang terpilih, disahkan serta dilantik oleh Ketua Umum DPN.
10. Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) untuk tahap pertama ditunjuk oleh Ketua Umum DPN.
11. Selanjutnya Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dipilih oleh Majelis Perwakilan Propinsi (MPP) dan disahkan serta dilantik oleh Ketua Umum DPN.
12. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) untuk masa bakti berikutnya, harus sudah duduk di kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) minimal 1 (satu) periode.
13. Anggota Majelis Perwakilan Daerah (MPD) yang terpilih, disahkan serta dilantik oleh Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) atas nama Ketua Umum DPN.
14. Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk kali pertama ditunjuk oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
15. Selanjutnya jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dipilih oleh Majelis Perwakilan Daerah (MPD) dan di sahkan oleh Ketua Umum DPN dan dilantik oleh Ketua DPP atas nama Ketua Umum DPN.
16. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk masa bakti berikutnya, harus sudah duduk di kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) minimal 1 (satu) periode.

#### Pasal 14

Seseorang tidak dibenarkan memegang jabatan rangkap pada Dewan Pimpinan di semua tingkatan kepengurusan.

**BAB VIII**  
**KONGRES NASIONAL (KONGNAS), KONGRES NASIONAL LUAR BIASA**  
**(KONGNASLUB) DAN RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS)**

**Pasal 15**

Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB) berwenang:

1. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
2. Menetapkan program kerja untuk 6 (enam) tahun mendatang.
3. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) oleh Majelis Perwakilan Nasional (MPN).
4. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
5. Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB) diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
6. Acara dan Peraturan Tata Tertib Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB) ditetapkan oleh Peserta Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB).

**Pasal 16**

1. Peserta Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB):
  - 1.1. Majelis Perwakilan Nasional (MPN).
  - 1.2. Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
  - 1.3. Majelis Perwakilan Provinsi (MPP).
  - 1.4. Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
  - 1.5. Majelis Perwakilan Daerah (MPD).
  - 1.6. Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
2. Setiap peserta Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB) mempunyai hak bicara.
3. Majelis Perwakilan Nasional (MPN) memiliki hak suara.

**Pasal 17**

1. Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB), sah apabila dihadiri oleh 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota Majelis Perwakilan Nasional (MPN) ditambah 2/3 (duapertiga) dari jumlah Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
2. Keputusan-keputusan Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB), sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (seperdua) dari jumlah suara yang hadir.

#### Pasal 18

1. Rancangan materi Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB) disiapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
2. Sidang-sidang Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB) dipimpin oleh Anggota Majelis Perwakilan Nasional (MPN) dipilih dari dan oleh peserta Kongres Nasional (KONGNAS) dan Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB).

#### Pasal 19

Peserta Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS):

1. Majelis Perwakilan Nasional (MPN).
2. Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
3. Majelis Perwakilan Provinsi (MPP).
4. Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
5. Majelis Perwakilan Daerah (MPD).
6. Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

#### Pasal 20

1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diadakan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
2. Rancangan materi Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) disiapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
3. Sidang-sidang Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
4. Acara dan Peraturan Tata Tertib Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).

**BAB VI**  
**KONFERENSI PROVINSI (KONFERPROV) KONFERENSI PROVINSI LUAR**  
**BIASA (KONFERPROVLUB) DAN RAPAT KERJA PROVINSI**  
**(RAKERPROV)**

**Pasal 21**

Konferensi Provinsi (KONFERPROV) / Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONFERPROVLUB) berwenang:

1. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
2. Menetapkan program kerja untuk 6 (enam) tahun mendatang dengan berpedoman pada Keputusan Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB).
3. Memilih Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) oleh Majelis Perwakilan Provinsi (MPP).
4. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

**Pasal 22**

1. Konferensi Provinsi (KONFERPROV)/Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONFERPROVLUB) diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
2. Rancangan materi Konferensi Provinsi (KONFERPROV)/Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONFERPROVLUB) disiapkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
3. Sidang-sidang Konferensi Provinsi (KONFERPROV)/Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONFERPROVLUB) dipimpin oleh Majelis Perwakilan Provinsi (MPP).
4. Acara dan Peraturan Tata Tertib Konferensi Provinsi (KONFERPROV) / Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONFERPROVLUB) ditetapkan oleh peserta Konferensi Provinsi (KONFERPROV)/Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONFERPROVLUB).

#### Pasal 23

1. Peserta Konferensi Provinsi (KONGFERPROV)/Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONGFERPROVLUB) :
  - 1.1. Majelis Perwakilan Provinsi (MPP).
  - 1.2. Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
  - 1.3. Majelis Perwakilan Daerah (MPD).
  - 1.4. Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
  - 1.5. Para Komisaris tingkat Kecamatan (KOMCAM).
2. Konferensi Provinsi (KONFEPROV)/Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONGFERPROVLUB) dihadiri oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
3. Setiap Peserta Konferensi Provinsi (KONGFERPROV)/Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONGFERPROVLUB) mempunyai hak suara.
4. Majelis Perwakilan Provinsi (MPP mempunyai hak suara.

#### Pasal 24

1. Konferensi Provinsi (KONGFERPROV)/Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONGFERPROVLUB) sah apabila dihadiri oleh 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota Majelis Perwakilan Provinsi (MPP) ditambah 2/3 (duapertiga) dari jumlah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
2. Keputusan-keputusan Konferensi Provinsi (KONGFERPROV)/Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONGFERPROVLUB) sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah suara yang hadir.
3. Pemilihan Pimpinan dalam Konferensi Provinsi (KONGFERPROV)/Konferensi Provinsi Luar Biasa (KONGFERPROVLUB) dilakukan secara bebas dan rahasia.

#### Pasal 25

Peserta Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) :

1. Majelis Perwakilan Provinsi (MPP).
  2. Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
  3. Majelis Perwakilan Daerah (MPD).
  4. Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
  5. Para Komisaris tingkat Kecamatan (KOMCAM).
- Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) dihadiri oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).



**Pasal 26**

1. Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) diadakan oleh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
2. Rancangan materi Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) disiapkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
3. Sidang-sidang Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROP) dipimpin oleh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
4. Acara dan Peraturan Tata Tertib Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).

**BAB X**

**KONFERENSI DAERAH (KONFERDA)/KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA (KONFERDALUB) DAN RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA)**

**Pasal 27**

Konferensi Daerah (KONFERDA)/Konferensi Daerah Luar Biasa berwenang :

1. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
2. Menetapkan program kerja 6 (enam) tahun mendatang dengan berpedoman pada Keputusan Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB).
3. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) oleh Majelis Perwakilan Daerah (MPD).
4. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

**Pasal 28**

1. Konferensi Daerah (KONFERDA)/Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB) diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
2. Rancangan materi Konferensi Daerah (KONFERDA) /Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB) disiapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
3. Sidang-sidang Konferensi Daerah (KONFERDA) /Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB) dipimpin oleh Majelis Perwakilan Daerah (MPD).
4. Acara dan Peraturan Tata Tertib Konferensi Daerah (KONFERDA)/Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB) ditetapkan oleh Peserta Konferensi Daerah (KONFERDA)/Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB).

#### Pasal 29

1. Peserta Konferensi Daerah (KONFERDA) :
  - 1.1. Majelis Perwakilan Daerah (MPD).
  - 1.2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
  - 1.3. Para Komisaris Tingkat Kecamatan (KOMCAM).
  - 1.4. Para Pembantu Komisaris Tingkat Kelurahan/Desa.
2. Konferensi Daerah (KONFERDA)/Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB) dihadiri Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
3. Setiap peserta Konferensi Daerah (KONFERDA) mempunyai hak bicara.
4. Majelis Perwakilan Daerah (MPD) memiliki hak suara.

#### Pasal 30

1. Konferensi Daerah (KONFERDA)/Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB) sah apabila dihadiri oleh 2/3 (duapertiga) dari jumlah Anggota Majelis Perwakilan Daerah (MPD) dan 2/3 (duapertiga) dari jumlah Komisaris Tingkat Kecamatan (KOMCAM).
2. Keputusan-keputusan Konferensi Daerah (KONFERDA)/Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB) sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah suara yang hadir.
3. Pemilihan Pimpinan di dalam Konferensi Daerah (KONFERDA)/Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB) dilakukan secara bebas dan rahasia.

#### Pasal 31

Peserta Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) :

1. Majelis Perwakilan Daerah (MPD).
  2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
  3. Para Komisaris Tingkat Kecamatan (KOMCAM).
  4. Para Pembantu Komisaris tingkat Kelurahan/Desa.
- Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) dihadiri oleh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).

#### Pasal 32

1. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
2. Rancangan materi Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) disiapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

3. Sidang-sidang Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
4. Acara dan Peraturan Tata Tertib Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

## **BAB XI FRAKSI**

### **Pasal 33**

1. Fraksi PBI pada lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan di semua tingkatan dapat membuat Peraturan Tata Tertib yang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, Fraksi PBI wajib memberikan laporan kepada Dewan Pimpinan menurut tingkat kepengurusannya tentang pelaksanaan tugasnya.
3. Sewaktu-waktu pimpinan atau seluruh anggota Fraksi PBI/anggota legislative di semua tingkat kepengurusannya dapat diundang oleh Dewan Pimpinan menurut tingkat kepengurusannya atau Dewan Pimpinan Nasional (DPN) untuk memberikan laporan dan atau menerima pengarahan.

## **BAB XII KEUANGAN**

### **Pasal 34**

Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).

1. Uang pangkal, iuran, sumbangan dan penerimaan uang lainnya yang diterima oleh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dibagi 50% (lima puluh persen) untuk Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan 50% (lima puluh persen) untuk Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).
2. Uang pangkal, iuran, sumbangan dan penerimaan uang lainnya yang diterima oleh Dewan Pimpinan Daerah dibagi 50% (lima puluh persen) untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD), 25% (dua puluh lima persen) untuk Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
3. Hal-hal yang menyangkut keuangan PBI dipertanggungjawabkan oleh Bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tahun buku yang bersangkutan kepada Dewan Pimpinan menurut tingkat kepengurusannya dan Dewan Pimpinan Nasional (DPN).

**BAB XIII  
TANDA GAMBAR**

Pasal 35

Tanda gambar PBI adalah lambang PBI yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB X  
PENUTUP**

Pasal 36

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
2. Anggaran Rumah Tangga PBI hanya dapat diubah oleh Kongres Nasional (KONGNAS)/Kongres Nasional Luar Biasa (KONGNASLUB).
3. Anggaran Rumah Tangga PBI merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar PBI.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Desember 2002  
Dewan Pimpinan Nasional PBI



Nurdin Purnomo  
Ketua Umum

